

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini semuanya serba,digital,berpengaruh pada masyarakat yang lebih memilih segala sesuatu yang praktis dan efisien waktu maupun biaya tidak heran jika perkembangan saat ini teknologi dan komunikasi memberikan kontribusi yang sangat besar dibidang usaha dan perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini tidak dapat dipungkiri lagi karena telah mengubah kebiasaan masyarakat yang dapat berimbas negative maupun positif,tergantung filter yang dilakukan.

Strategis faktor Penggerak ekonomi yaitu perdagangan, maka jika suatu negara memiliki aktivitas perdagangan yang cukup besar dapat mempengaruhi perekonomian dan jika suatu negara tidak melakukan aktivitas perdagangannya maka dapat berpengaruh pada ekonomi dari pada itu tidak dapat dihindari lagi bahwasanya bisnis perdagangan itu merupakan suatu faktor untuk mendorong kemajuan suatu negara dengan kegiatan ekonomi ini tidak akan pernah terhindari dari bagaimana cara untuk melakukan transaksi.

Muamalah adalah salah satu kegiatan transaksi yang dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam syariat agama dengan arti lain bahwasanya agama islam itu tidak hanya menggagap pentingnya urusan akhirat saja, tetapi islam juga memerlukan keselamatan hidup manusia itu baik didunia maupun diakhirat. Bermuamalah merupakan salah satu perilaku manusia dalam menjalani hubungan antara sesama manusia dengan Allah SWT.<sup>1</sup> Adapun tujuan muamalah ini ialah untuk membangun hubungan yang damai dan harmonis antara sesama manusia, sehingga dapat terciptanya ikatan yang damai dan harmonis, karna dengan bermuamalah yang memiliki sifat saling tolong menolong seperti yang telah diajarkan dalam islam.

---

<sup>1</sup>Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Gerbang Meadia,2010), 17.

Pada dasarnya sebagai manusia yang makhluk senantiasa menjalani hubungan bukan sekedar transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup baik materi dan no materi jual beli secara bahasa adalah sesuatu sistem jual beli sesuatu kepada orang lain dengan harga yang tetap. Dalam agama islam segala sesuatu pekerjaan sudah ada aturannya termasuk juga aturan dalam perdagangan dan didalam agama islam juga ada yang namanya akad. Akad merupakan suatu bentuk perjanjian dalam islam yang memiliki kepentingan yang sangat baik untuk menyetujui atau tidaknya suatu transaksi dan ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan tanpa adanya ikatan.

Jual beli secara bahasa berarti membeli sesuatu atau menjual pada orang lain dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Secara Fiqih jual beli adalah *al-ba'i* yang merupakan menukar, mengganti atau menukar sesuatu untuk yang lain.<sup>2</sup> Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dan dihalalkan dalam islam kebolehan ini dijelaskan pada firman allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, kecuali jual beli yang dilakukan secara musyarwarah diantara kamu, dan janganlah kamu memakan uang satu sama lain dengan cara yang sia-sia. dan janganlah dapat merugikan diri sendiri sesungguhnya allah maha pengampun kepadamu. (QS.A-Nisa:29)*

Ayat tersebut mengartikan bahwasanya jual beli itu diatur baik dengan allah termasuk yang mengatur jual beli yang tidak terdapat unsur Gharar. Gharar merupakan sebagai perdagangan dimana transaksi terjadi antara dua pihak dan barang-barang yang menjadikan objek transaksi jual ini tidak dapat dipastikam kualitas, kuantitas, harga atau penyerahanya.

---

<sup>2</sup> Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَاضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزور صححه الحاكم)

Artinya: 'Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW; menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al Hakim).<sup>3</sup>

Dalam hadits diatas dapat dijelaskan bahwa islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya akan tetapi harus berdasarkan syariat. Pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan baik. Jual beli menurut istilah merupakan suatu penukaran barang dengan barang lain dengan cara yang ditentukan atau untuk barang lain yang dapat dikembangkan dengan barang lain yang disepakati setelah penyerahan yang telah diataur. Transaksi Jual beli ini diperbolehkan karna dapat mendatangkan kemashlahat bagi masyarakat pada umumnya masing-masing umat agama islam diperbolehkan untuk melakukan aktivitas jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat islam.

Adapun cara dalam bertransaksi jual beli ini yang dipandang dari segi akadnya yaitu termaksud dengan cara pembayaran yang dilakukan, bagaimana produk yang akan dikirim dan barang yang sebenarnya diperdagangkan agar dianggap sah dalam islam. Transaksi Jual beli dalam islam itu harus yang jujur, adil, tidak kecurang, dan tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan dari para pihak.<sup>4</sup>

Dengan adanya pertemuan antara pembeli dan penjual disuatu tempat untuk melakukan transaksi tukar menukar barang sebagai salah satu cara untuk

---

<sup>3</sup>Shahih Bukhori Muslim, *Al-Lu'lu Wa Marjani Terjemahan Muhammad Fu'ad Bin Usman*, (Jakarta :PT. Alex Media Kompotindo Kompas,2017), 583.


<sup>4</sup>Hasan,M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003), 113.

bertransaksi jual beli ini dilakukan oleh masyarakat. Pada zaman sekarang ini tidak lagi harus berhadapan langsung dengan penjual dan pembeli tetapi dengan cagihnya teknologi sekarang ini sudah bisa melalui via (internet), telpon kartu debit dengan menggunakan sistem online ini dengan kemajuan saat ini jual beli online semakin mudah dan praktis, namun dengan cangihnya teknologi sekarang ini jual beli online dilakukan menggunakan situs dalam media sosial.

Dengan banyaknya kemajuan akhir ini, kecanggihan teknologi saat ini, dan pengenalan aplikasinya yang begitu banyak dan membuat masyarakat masa kini menjadi penasaran dan ingin bereksperimen dengan berbagai jenis media sosial (*Internet*). Jagat maya sekarang ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi tetapi digunakan sebagai promosi untuk suatu barang menampilkan gaya yang masa sekarang ini yang sedang populer di media sosial telah membawa berbagai jenis pertukaran perdagangan yang terjadi dimasa sekarang, tentunya untuk situasi sekarang ini perubahan sangat begitu cepat dari kondisi keuangan harus didasarkan hukum yang sama dengan cara bermuamalah dalam agama islam begitu juga dengan jual beli dengan sosial media TikTok.

TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan berbagai special effects unik yang menarik serta dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren kemudian dapat dengan mudah diunggah pada aplikasi tersebut yang memungkinkan teman-teman atau pengguna lainnya melihat konten yang telah kita buat. Pendiri dari aplikasi TikTok adalah Zhan Yiming, yang merupakan lulusan software engineer dari Universitas Nankai dan kemudian mendirikan perusahaan teknologi ByteDance pada Maret 2012 Lewat perusahaannya inilah Yiming mengembangkan aplikasi TikTok. Pada mulanya ByteDance meluncurkan aplikasi berita, Toutiao yang kini menjadi salah satu yang terbesar di Cina hingga kemudian tren media sosial membuat Yiming memutuskan untuk merambah aplikasi media sosial yang lebih interaktif.

Aplikasi media sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak yang memungkinkan penggunanya dapat membuat konten seperti dengan tarian, video kompilasi, dan masih banyak lagi konten-konten menarik yang disajikan sehingga dalam hal ini mendorong kreativitas para penggunanya menjadi content creator.<sup>5</sup> Ada banyak pilihan untuk berbagi atau berbagi dengan baik di aplikasi ini dan tiktok dapat memperbarui aplikasi dengan dimodifikasi berbagai video selain itu banyak orang yang menggunakan rekaman tiktok ini yang berasal dari banyaknya negara yang menjadikan tiktok ini bagian dari aplikasi yang dihargai dengan baik. Dalam industri konten, teks dan gambar telah berkembang menjadi video, dan konten ini banyak berasal dari pengguna perubahan lakukan untuk menjawab kebutuhan pengguna TikTok itu sendiri *ByteDance* kemudian mengembangkan TikTok yang merupakan aplikasi pembuat video pendek. Aplikasi ini dapat kita download pada aplikasi *Play store* Aplikasi TikToki ini mendapatkan jumlah yang meningkat diunduh dari 2 miliar kali, 12 juta penggunanya berasal dari Amerika Serikat dan mencapai 52,2 juta pengguna di seluruh dunia data Jumlah penggunaa tiktok terus bertambah setiap bulanya berdasarkan pada Gambar berikut:



Aplikasi berbagi video pendek, [TikTok](#), semakin andemi di jagat dunia maya. Data *Business of Apps* menunjukkan, TikTok sudah memiliki 1,53 miliar pengguna aktif bulanan Jumlah tersebut naik 4,63% dibandingkan

---

<sup>5</sup>Tri Buana Dan Dewi Maharan, 'Memfaatkan Aplikasi Tiktok (Versi Terbaru) Dan Kreativitas Anak'', Dalam Jurnal Inovasi, vol.14, No.1, (Tahun 2020), 25.

kuartal sebelumnya (*quarter-to-quarter/qtq*). Pada kuartal II 2022, jumlah pengguna aktif bulanan TikTok sebanyak 1,46 miliar pengguna begitu pula jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (*year-on-year/yoy*), angkanya melonjak 47,92%. Tercatat, jumlah pengguna aktif bulanan TikTok sebesar 1,03 miliar pengguna pada kuartal III 2021. Jika dibandingkan dengan kuartal III 2018, jumlah pengguna aktif bulanan aplikasi besutan *Bytedance* ini bahkan telah melonjak hingga lebih dari 674,74%.<sup>6</sup> Adapun secara tren, jumlah pengguna aktif bulanan TikTok di seluruh dunia terus mengalami peningkatan pesat sejak awal andemic alias 2020. Meski jumlah penggunanya bertambah, TikTok justru mencatatkan penurunan pendapatan 4,6% pada kuartal III 2022 menjadi US\$1,56 miliar.

Padahal, aplikasi buatan Tiongkok ini sempat mengantongi rekor pendapatan tertinggi sejak 2017 yakni pada kuartal II 2022 yang mencapai US\$1,64 miliar. Pada aplikasi Tiktok pengguna juga dapat membuat durasi minimal 15 menit yang dilengkapi dengan *special effect* dan music agar video tersebut bisa menarik sehingga pengguna dapat melakukan performa dengan beragam gaya, tutorial, edukasi serta lainnya humor yang akhirnya mendorong kreatifitas pengguna itu menjadi konten creator dan mereka berlomba-lomba untuk mencari *followers* sebanyak mungkin rata-rata pengguna TikTok kebanyakan adalah remaja hingga dewasa, berusia antara 16 hingga 24 tahun.

Dengan perkembangan teknologi sekarang ini aplikasi tiktok tidak hanya sebatas konten video pendek, hiburan saja namun dengan berjalannya perkembangan aplikasi TikTok ini menjadi wadah keratifitas dan mulai menciptakan keunikan yang digunakan dalam jual beli yaitu dengan TikTok Shop Salah satu yaitu *live streaming*.

Fitur live streaming dimanfaatkan pengguna tiktok untuk berbagai macam kegiatan, apakah sekedar sharing pengalaman, berjualan atau promosi, review produk, dan lainnya. Banyak orang yang mempromosikan dagangannya lewat

---

<sup>6</sup>Tri Buana Dan Dewi Maharan, 'Memfaatkan Aplikasi Tiktok (Versi Terbaru) Dan Kreativitas Anak'', Dalam Jurnal Inovasi, vol.14, No.1, (Tahun 2020), 25.

live streaming di tiktok. Segala cara mereka memberikan informasi produk dan keunggulannya demi mendapatkan banyak pembeli yang tertarik untuk membeli produknya.

Salah satu cara yang dilakukan pengguna tiktok untuk mempromosikan dagangannya dengan menyediakan paket belanja seharga sekian rupiah yang nantinya barang yang didapatkan dengan menggunakan sistem capit atau serok pada praktiknya jual beli sistem capit atau serok dilakukan dengan pembeli memilih barang yang harus dicheckout lalu melakukan pembayaran melalui dana, transfer dan lainnya kemudian penjual yang akan mecapit atau alat tulis, buku, pena dan assecoris.

Namun barang yang didapatkan dari hasil jual beli capit atau serok tersebut tidak diketahui barang apa saja yang akan didapatkan. Apakah barang tersebut sesuai dengan harga voucher atautkah malah rugi. Paket tersebut memiliki harga yang bervariasi dimulai dari harga Rp.50.000-100.000 tergantung dari isi yang ditawarkan dalam paket tersebut penjual akan mengadakan live Tiktok kemudian pembeli memilih paket yang ada dietalase lalu mencheckout paket tersebut dan membayarnya melalui transfer atau, dana atau yang lainnya penjual akan mengambil bola dengan cara dicapit atau diserok lalu penjual menghitung bola yang lalu penjual membuka isi bola tersebut. Pada setiap bola berisi nomor yang mana disetiap nomor yang ditentukan hadiahnya dari hasil itulah yang menentukan berapa banyak barang yang didapatkan.

Mekanisme jual beli capit-capit ini sangat menarik untuk diteliti secara mendalam karena pada kenyataannya jual beli ini dianggap menarik dan menguntungkan akan tetapi banyak juga mendatangkan kerugian bahkan kurang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena objek jual beli ini mengandung unsur ketidaksesuaian terhadap harga jual dan barang yang didapat. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ini.

***JUAL BELI DENGAN MEKANISME CAPIT-CAPIT PADA APLIKASI  
TIKTOK DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA  
APLIKASI TIKTOK.***

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Jual Beli capit-capit Pada Aplikasi Tiktok?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual beli dengan Mekanisme Capit-Capit Pada Aplikasi Tiktok?

**C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menemukan, mengembangkan atau mengkaji dan menguji kebenaran sesuai dengan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Dengan Mekanisme Capit-Capit Pada Aplikasi Tiktok ?
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Mekanisme Capit-Capit Pada Aplikasi Tiktok?

**Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis Adapun kegunaan yang diharapkan penelitian ini adalah:

**a. Secara teoritis**

Dalam Penelitian ini bermanfaat untuk memperbanyak pemahaman dan wawasan tentang persoalan jual beli secara lebih umum. Guna meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang syariat perkembangan transaksi jual beli online saat ini khususnya melalui jual beli capit-capit pada aplikasi tiktok harus untuk dilanjutkan. dan menyadarkan secara menyeluruh tentang jual beli yang dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariat islam.

**b. Secara praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas khususnya masyarakat pada zaman sekarang ini dan tetap pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh zaman sakarang ini. Adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna tiktok agar bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi zaman sekarang ini dengan positif.

**c. Bagi peneliti**

Dengan diadakanya penelitian ini supaya bisa meningkatkan pengetahuan dan pengalaman terhadap dampak sosial dan ekonomi dalam Jual beli dengan mekanisme capit-capit pada aplikasi tiktok.

**D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan beberapa penelitian ini yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun tidak ditemukan penelitian ini secara khusus membahas mengenai jual beli dengan Praktek jual beli capit pada aplikasi tiktok dalam tinjauan hukum ekonomi syariah Adapun penelitian tersebut antara lain.

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	RivanMaulana ditahun. 2016. Fenomena Penggunaan Media Sosial Bigo Live Kalangan Mahasiswa Fikom UNISBA <sup>7</sup>	Sama-sama menjelaskan terkait Aplikasi pada Tiktok	Perbedaan Pada penelitian ini membahas mengenai Fenomena Penggunaan Media Sosial Bigo Live Kalangan Mahasiswa Fikom UNISBA sedangkan penulis

---

<sup>7</sup>Rivan Maulana ditahun, *Fenomena Penggunaan Media Sosial Bigo Live Kalangan Mahasiswa Fikom UNISBA*’,(Skripsi:UNISBA,2016),23.

			membahas terkait jual beli capit pada aplikasi tiktok ditinjau dari Hukum Ekonomi syariah..
2.	Bagus Priambodo 2018, Judul Tentang Pengaruh Tiktok Terhadap Kreatifitas Remaja Surabaya <sup>8</sup>	Sama-sama membahas mengenai Aplikasi Tiktok	Perbedaannya dalam penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh para remaja yang menggunakan aplikasi Tiktok sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli pada mekanisme capit-capit aplikasi TikTok
3.	Theresia nadya Membahas tentang jualbelimysterybox dilazada(studi kasus pada akun izzat store) <sup>9</sup>	Sama-sama menjelaskan mengenai jual beli Online	Penelitian Ini Menggunakan objeknya berbeda yaitu jual beli mysterybox sedangkan penulis ini membahas mengenai jual beli

<sup>8</sup>Bagus Priambodo, ''Pengaruh Tiktok terhadap Kreatifitas Surabaya Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya'', (Skripsi: Sekolah tinggi ilmu komunikasi Surabaya, 2018), 32.

<sup>9</sup>Theresia Nadya Saronika, ''Tinjauan Beerjudul Tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli mysterybox'', (Skripsi IAIN suarakarta: 2020), 27

			capit pada aplikasi tiktok
4.	AldiFatriadi. Programstudi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Perspektif Dakwah Islam Dalam Penggunaan Aplikasi TikTok Dimasa Pandemi Covid-19 <sup>10</sup>	Sama-sama membahas mengenai aplikasi TikTok.	Penelitian Aldi menggunakan metode kuantitatif dan penggunaan aplikasi TikTok Perspektif Dakwah Islam, sedangkan penelitian ini membahas Mengenai jual beli dengan mekanisme capit-capit pada aplikasi tiktok
5.	Penelitian ini merujuk dari skripsi yang ditulis oleh Anisa Qodaryl Thohiroh, “PerilakuKonsumtif Melalui Online Shoping Fashion Pada Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah	Sama-sama membahas Pada aplikasi Tiktok.	Penelitian ini memiliki objek berbagai media sosial yang terdiri dari instagram, twitter dan facebook, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis hanya berfokus pada Jual beli

---

<sup>10</sup>Aldi Fatria, “*Perspektif Dakwah Dimasa Pandemi Covid-19d iIslam Dalam Penggunaan Aplikasi TikTok Dimasa Pandemi Covid-19 Institut Agama Islam Negeri Parepare*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018), 36.

	Surakarta”. <sup>11</sup>		dengan mekanisme capit-capit TikTok pada aplikasi TikTok.
--	---------------------------	--	---

Penelitian ini berguna sebagai pembeda, pembandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini terdapat Lima penelitian yang akan digunakan sebagai acuan.

- Pertama merujuk skripsi yang ditulis dari Rivana Maulana ditahun. 2016. Membahas mengenai Fenomena Penggunaan Media Sosial Bigo Live Kalangan Mahasiswa Fikom UNISBA pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai aplikasi pada tiktok perbedaannya terdapat pada objek penelitian, penelitian terdahulu membahas penggunaan fitur live streaming aplikasi media sosial Bigo Live di kalangan mahasiswa Fisip Universitas Pasundan sedangkan penelitian penulis objek Jual Beli Dengan Mekanisme Capit-Capit Pada Aplikasi Tiktok.
- Kedua merujuk skripsi yang ditulis dari Bagus Priambodo 2018, Judul Tentang Pengaruh Tiktok Terhadap Kreativitas Remaja Surabaya. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai Aplikasi pada Tiktok Perbedaan dalam penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh para remaja yang menggunakan aplikasi Tiktok sedangkan penelitian penulis ini membahas mengenai Jual beli dengan mekanisme capit-capit pada aplikasi Tiktok.
- Ketiga penelitian ini merujuk skripsi yang ditulis dari Theresia nadya Membahas tentang jual beli mysterybox dilazada (studi kasus pada akun izzat store) penelitian ini sama-sama menjelaskan

---

<sup>11</sup>Anisa Qodari Thohiroh, “Perilaku Konsumtif Melalui Online Shopping Fashion Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah surakarta”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 43.

mengenai jual beli pada Online perbedaan dalam penelitian ini mengenai objeknya Jual beli misterbox sedangkan penulis membahas Jual beli dengan mekanisme capit-capit pada aplikasi tiktok.

- Keempat merujuk skripsi yang ditulis dari Aldi Fatriadi. Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Judul Perspektif Dakwah Islam Dalam Penggunaan Aplikasi TikTok dimasa pandemi Covid-19 persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai Aplikasi tiktok perbedaan dalam penelitian ini Penelitian ini memiliki objek berbagai media.
- Kelima penelitian ini merujuk skripsi yang ditulis dari Anisa Qodaril Thohiroh, “Perilaku Konsumtif Melalui Online Shopping Fashion Pada Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta”.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan aktivitas keilmuan yang berlandaskan pada proses tertentu yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menelan dan menganalisis gejala hukum. Dalam sederhananya metode penelitian adalah urutan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah adapun metode yang digunakan penulis antara lain<sup>12</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, jurnal, ensiklopedi, internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

---

<sup>12</sup>Fahmi Muhammad Ahmadi, Dan Jaenala Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:2010), 9.

## 2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan yang bersifat normatif yakni meliputi asas-asas hukum, perbandingan hukum atau sejarah yang menguraikan tentang norma-norma, dan pasal-pasal perundangan.
- b. Pendekatan normatif (syar'i), yakni cara pendekatan dengan melihat dali-dalil atau nash al-Qur'an dan hadist Nabi saw yang terkait dengan judul skripsi.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam suatu penelitian. kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan melesat dari yang diharapkan.<sup>13</sup> Tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang perjanjian jual beli melalui internet, meliputi catatan laporan resmi, buku-buku referensi, majalah, Koran, dokumen, kisah-kisah sejarah dan lain-lain.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Sumber-sumber primer adalah sumber asli, baik berbentuk dokumen maupun sebagai peninggalan lain yang ada kaitannya langsung dengan judul penelitian. Penulis mengambil dari Al-Qur'an, Al-Hadis, Kitab

---

<sup>13</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University, 2001), 129.

<sup>14</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, cet. Ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 28.

Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang Hukum Perdata Sumber Data Sekunder . Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain.<sup>15</sup> Misalnya adalah buku-buku, makalah, dan berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan erat dengan materi penelitian serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian.

b. Sumber Data Tesier

Bahan yang mendukung serta meberikan penjelasan dari data sekunder dan data primer seperti:kamus-kamus, ensiklopedia tentang hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan<sup>16</sup> Penulis berusaha mengumpulkan semua dokumentasi berupa buku-buku, makalah-makalah, dan berbagai hasil penelitian yang erat dengan materi penelitian yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan topik pembahasan perjanjian jual beli online, kemudian disusun dalam kerangka sistematis untuk memudahkan analisisnya. Dalam mengkaji dan memahami substansi data tersebut penulis mengawalinya dari teori atau pandangan perjanjian jual beli secara umum baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan permasalahan tentang perjanjian jual beli online.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, internet) peneliti mengklarifikasi data

---

<sup>15</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: sito, 1994), 134

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 308.

tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya, sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dengan metode ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami motivasi dan tujuan dari penyusunan skripsi ini, berikut ini adalah susunan skripsi antra lain:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan. Pembahasan semuanya tercakup dalam pengantar dasar penulisan skripsi pada bab ini.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini memberikan kerangka teori yang akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis dasar teori yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dan menjelaskan Pengertian perjanjian, syarat-syarat perjanjian, asas-asas perjanjian, pengertian akad, syarat dan rukun akad, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, pengertian jual beli online, pengertian akad salam, dasar hukum akad salam, rukun akad salam, syarat-syarat akad salam.

### **BAB III**

### **:PROFIL APLIKASI TIKTOK**

Bab ini menjelaskan menjelaskan mengenai sejarah aplikasi tiktok, fitur-fitur pada aplikasi tiktok.

### **BAB VI**

### **: PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan untuk menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Jual Beli dengan mekanisme capit pada aplikasi Tiktok dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

### **BAB V**

### **:PENUTUP**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan, saran-saran yang bersumber pada temuan peneliti pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian.